

Persyaratan Akta Perkawinan :

1. Asli Surat Pemberkatan Perkawinan dari pemuka agama
2. Legalisir fotocopy Akta Kelahiran kedua mempelai
3. Fotocopy Surat Tanda Memeluk Agama (BAPTIS)
4. Surat keterangan belum pernah menikah dari Lurah/Kepala Desa
5. Fotocopy Kartu Keluarga Dan KTP-el kedua mempelai
6. Menghadirkan 2 orang saksi dan fotocopy KTP-el saksi
7. Bagi yang sudah pernah menikah, disertai Akta Perceraian/Akta Kematian
8. Foto berwarna terbaru berjajar pakaian bebas rapi 5 (lima) lembar
9. Fotocopy KTP-el orang tua atau Surat Keterangan Kematian orang tua apabila salah satu orang tua meninggal
10. Bagi calon anggota TNI/POLRI, disertai surat ijin dari kesatuan, dan fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI
11. Surat Rekomendasi Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil domisili Calon Mempelai (domisili luar Kabupaten Lumajang)
12. Surat keterangan cerai dari Kedutaan Besar bagi WNA yang telah bercerai
13. Bagi WNA, melampirkan fotocopy dokumen imigrasi/paspor dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Rekomendasi dari Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal
14. Dokumen Asing diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia di lembaga yang berwenang
15. Legalisir pemberkatan bagi perkawinan yang sudah melebihi 1 tahun sesudah pemberkatan belum dicatatkan
16. Surat keterangan dari Gereja tentang penunjukan petugas yang diberi kewenangan untuk memberkati Perkawinan diketahui oleh Kementerian Agama

17. Bagi pemohon yang ganti nama, melampirkan surat pernyataan ganti nama dari Pengadilan